

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Zaideni Herdiyasin, S.H. dan Firman Arief, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Zaideni Herdiyasin, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Pratista Jl. Pratista Barat IV No. 15 Antapani Kota Bandung, dengan domisili elektronik kantorhukum.zaideniherdiasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 675/ADV/IV/2022/PA.Cbn tanggal 25 April 2022, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik sayadevirestiana@gmail.com, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak ke-I**, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 18 November 2018 (berusia 3 tahun) dan **Anak ke-II**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 25 Mei 2020 (berusia 1,5 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama **Anak ke-I**, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 18 November 2018 (berusia 3 tahun) dan **Anak ke-II**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 25 Mei 2020 (berusia 1,5 tahun) tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kompensasi kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut yang dilaksanakan secara elektronik dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan banding tersebut

diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah, dan mohon kepada Majelis HakimTingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding *Pembanding/semula Penggugat dK-Tergugat dR* ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Perkara No. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tertanggal 12 April 2022.

Mengadili Sendiri:

Dalam Kompensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Pembanding / dahulu Penggugat dK-Tergugat dR* untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama **1. Anak ke-I** anak perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 18 November 2018 (berusia 3 Tahun), **2. Anak ke-II** anak laki laki, lahir di Bogor tanggal 25 Mei 2020 (berusia 1,5 Tahun) berada pada *Pembanding / dahulu Penggugat dK-Tergugat dR Pembanding* selaku ayah kandungnya ;
3. Memerintahkan Tergugat **Terbanding** selaku mantan istri untuk tunduk terhadap putusan ini, tanpa mengurangi haknya bertemu, memberi perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak anak, dan secara sukarela meninggalkan rumah tanpa membawa anak anak tanpa izin *Pembanding / dahulu Penggugat dK-Tergugat dR* yang dapat dituntut secara Pidana apabila diketahui melanggar;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan *Pembanding / semula Penggugat dK-Tergugat dR* untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menghukum *Terbanding* / dahulu *Tergugat dK-Penggugat dR* membayar biaya perkara yang timbul.

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada *Terbanding* pada tanggal 23 Mei 2022 dan terhadap memori banding tersebut *Terbanding* mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Juni 2022, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebahgai berikut:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari *TERBANDING* semula *TERGUGAT* dalam *KONVENSI* atau *PENGGUGAT* dalam *REKONVENSI* untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dalam Memori Banding dari *PEMBANDING* semula *PENGGUGAT* dalam *KONVENSI* atau *TERGUGAT* dalam *REKONVENSI* untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah;
4. Menghukum *PEMBANDING* semula *PENGGUGAT* dalam *KONVENSI* atau *TERGUGAT* dalam *REKONVENSI* untuk membayar biaya yang timbul pada semua tingkat peradilan.

Bahwa relaas pemberitahuan kontra memori banding untuk *Pembanding* belum bisa dilampirkan sebagaimana Surat Pernyataan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Cbn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa *Pembanding* telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Mei 2022, namun *Pembanding* tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Mei 2022, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Cbn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/1822/HK.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 April 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong yang telah dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding diputus pada tanggal 12 April 2022, dengan demikian permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggat masa 13 (tiga belas) hari kerja sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak

Pembanding diwakili kuasanya Zaideni Herdiyasin, S.H. dan Firman Arief, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Zaideni Herdiyasin, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Pratista Jl. Pratista Barat IV No. 15 Antapani Kota Bandung, dengan domisili elektronik kantorhukum.zaideniherdiyasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 675/ADV/IV/2022/PA.Cbn tanggal 25 April 2022, Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah memenuhi persyaratan, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Januari 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat/Pembanding meminta agar pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama **Anak ke-I**, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 18 November

2018 (berusia 3 tahun) dan **Anak ke-II**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2020 (berusia 1,5 tahun) berada pada *hadhanah* Penggugat/Pembanding dengan alasan Tergugat/Terbanding tidak dapat mengurus dan merawatnya dengan baik, dimana Tergugat/Terbanding tidak menyusui kedua orang anak tersebut dengan air susu ibu (ASI) dan Penggugat/Pembanding merasa kesulitan untuk menemui kedua orang anak tersebut serta nampaknya Tergugat/Terbanding berusaha menjauhkan Penggugat/Pembanding dari kedua orang anak tersebut, padahal Penggugat/ Pembanding selaku ayah kandungnya mempunyai kedekatan emosional lahir batin yang tidak bisa dipisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membantahnya, mengingat kedua anak tersebut masih di bawah umur masih sangat memerlukan perawatan dan kasih sayang Tergugat/Terbanding selaku ibu kandungnya dan mengenai Tergugat/Terbanding tidak menyusui kedua orang anak tersebut dengan ASI adalah karena anak-anak memiliki kondisi *lip tie* dan *tongue tie* yang mengakibatkan kesulitan lidahnya untuk pelekatan di puting Tergugat/Terbanding, kondisi ini pun sebenarnya diketahui oleh Penggugat/Pembanding dimana Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding selaku orang tua telah datang bersama-sama ke dokter spesialis anak yang pada akhirnya bahwa pemberian susu formula pun adalah berdasarkan kesepakatan bersama, kini anak-anak tumbuh dengan sehat dan baik. Mengenai adanya indikasi Tergugat/Terbanding berusaha menjauhkan anak-anak dari Penggugat/Pembanding atau mempersulit Penggugat/Pembanding dan keluarga untuk dapat menemui serta menengok kedua orang anak tersebut adalah tidak benar, yang jelas Tergugat/Terbanding selalu memberikan akses seluas-luasnya tidak mempersulit oleh karenanya Tergugat/Terbanding menyatakan keberatan kedua anak tersebut berada pada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan dalil Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Pengadilan Agama Cibinong telah berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak gugatan Penggugat/Pembanding, Majelis Tingkat Banding sependapat

dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*) Majelis Tingkat Banding berpendapat:

- a. Secara Normatif dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Kemudian berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan anak yang belum *mumayyiz* mendapat hak *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya sehingga yang menjadi urutan prioritas adalah dari ibunya.
- b. Secara Sosiologis, bahwa secara kultural ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama kali anak lahir, dialah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang. Pada umumnya ayah lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga yang lebih pantas memelihara anak adalah ibunya;
- c. Secara Filosofis, ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan

penuh kelembutan, sehingga dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anaknya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula bahwa pertimbangan utama dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan daripada kepentingan ibu dan bapaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang yang selama ini kedua orang anak masing-masing **Anak ke-I**, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 18 November 2018 (berusia 3 tahun) dan **Anak ke-II**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2020 (berusia 1,5 tahun) berada pada pihak Tergugat/Terbanding ternyata tidak adanya indikasi kepentingan kedua anak tersebut diabaikan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sama dengan konvensi yaitu memohon agar Penggugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) atas anak bernama **Anak ke-I**, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 18 November 2018 (berusia 3 tahun) dan **Anak ke-II**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2020 (berusia 1,5 tahun) dan memohon pula agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan untuk membayar nafkah/biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dalam setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan dalil Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan menetapkan pula Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut melalui Penggugat

Rekonvensi/Pembanding dalam setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) dalam setiap tahunnya, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa penolakan tuntutan Penggugat Konvensi/ Pembanding yang memohon ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap kedua orang anak telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam hal konvensi, dimana pertimbangan hukum tentang pengabulan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap kedua orang anak tersebut dasar hukumnya adalah sama dengan pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa secara utuh pertimbangan dalam konvensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah untuk kedua orang anak tersebut yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) dalam setiap tahunnya, adalah sudah tepat dan benar dimana sesuai Berita Acara Sidang bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) atas anak bernama **Anak ke-I**, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 18 November 2018 (berusia 3 tahun) dan **Anak ke-II**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2020 (berusia 1,5 tahun), maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (angka empat) Penggugat Rekonvensi/ Terbanding berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut dan apabila hal tersebut tidak

dilaksanakan, maka dapat dijadikan alasan gugatan untuk membatalkan tentang penetapan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah dapat dipertahankan dengan perbaikan dictum, sehingga secara lengkap sebagai terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak ke-I**, perempuan, lahir di

Kebumen, tanggal 18 November 2018 (berusia 3 tahun) dan **Anak ke-II**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2020 (berusia 1,5 tahun);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua orang anak masing-masing bernama **Anak ke-I**, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 18 November 2018 (berusia 3 tahun) dan **Anak ke-II**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2020 (berusia 1,5 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kompensasi kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan agar Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut.

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 4 Juli 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Rincian biaya:

1. Administrasi	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.